

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang ada didarat antara lain kita memiliki hutan yang banyak menghasilkan kayu, pertanian yang menghasilkan batu bara, emas, tambang, bauksit, aluminium dan banyak tempat pariwisata lainnya. Kekayaan yang ada dilaut berupa ubur-ubur, agar-agar, ikan, udang dan masih ada kekayaan lainnya berupa tambang minyak. Semua kekayaan alam tersebut masih banyak yang belum dikelola secara maksimal. Sejumlah pengusaha masih terlihat mengelola kekayaan Indonesia secara amatiran, tujuan mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan belaka. Pemanfaatan kekayaan alam terkadang menggunakan cara yang tidak wajar, selain merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, juga berakibat merusak alam serta lingkungan sekitarnya.¹

Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu Negara yang memiliki garis pantai terpanjang didunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan kelautan global, baik secara

¹ Gatot Supramono, "*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Perikanan*", Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 1

ekonomi maupun politik letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan.

Keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber-daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi, tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 45.²

Masalah laut dan perikanan di Indonesia, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak habis-habisnya, sehingga wajar jika mulai dari para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat ikut membicarakannya. Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari. Meski demikian potensi yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan. Produksi ikan tangkap Indonesia hingga saat ini cuma sekitar 3,1 juta ton. Jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia nyaris di salip Filipina yang hampir 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing sekitar 1,6 juta ton. Padahal, luas wilayah laut Negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.³

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu di bidang perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang,

² Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kelautan

³ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 3-4

ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil dibidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup dan selebihnya di jual kepada orang lain. Demikian pula tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan sudah lama Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain. Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses pengkapan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam perusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *trawl* (jaring tarik). Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.⁴

Disamping itu terdapat pula beberapa jenis alat tangkap khusus yang digunakan pada jenis-jenis biota perairan seperti alat penangkap kepiting ataupun kerang. Dalam beberapa hal terdapat perbedaan alat penangkapan yang digunakan

⁴ Wiliater pramoto, " *Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi dikota Makassar*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012, h. 1

di perairan laut dan di perairan tawar. Jenis-jenis jaring (*grill net*) dan pancing merupakan jenis alat tangkap yang paling banyak dan umum dipergunakan oleh para nelayan yang ada di Indonesia.⁵

Adapun alat yang diperbolehkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu:

- a. Jaring lingkar (*surrounding nets*)
- b. Pukat tarik (*seine nets*)
- c. Pukat hela (*trawls*)
- d. Penggaruk (*dred ges*)
- e. Jarring angkat (*lift nets*)
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
- g. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
- h. Pancing (*traps*)
- i. Alat penjepit dan melukai (*hooks and lines*)⁶

Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekalipun sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (laut) tak terbatas. Akan tetapi masih banyak nelayan Indonesia yang menggunakan cara yang tidak tepat untuk menangkap ikan, yaitu dengan cara menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang berdampak merusak ekosistem terumbu karang, merusak habitat ikan dan juga dapat merugikan kepentingan ekonomi bangsa.

Salah satu contoh terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah di daerah pulau Liukang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Jusdar Bin Su'mung. Sehingga akhirnya Jusdar Bin Su'mung terdaftar dalam perkara Nomor No.195/Pid.B/2012/PN.BLK dengan dugaan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak atau dengan bom di wilayah perikanan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud

⁵ H.Sudirman, "Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan", Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h.2

⁶ Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. terdakwa mengakui atas apa yang dilakukannya yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa Jusdar Bin Su'mung dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana di atur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jusdar Bin Su'mung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang kemudian pelakunya di pertanggungjawabkan pidana melalui proses peradilan, menarik untuk diteliti, beberapa kasus penangkapan ikan dengan secara ilegal, kasusnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak tidak di proses secara hukum melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkara penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak yang diadili dan diputus oleh pengadilan menarik untuk diteliti dari aspek putusan pidananya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia, dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan No.195/Pid.B/2012/PN.BLK)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ?

- b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sesuai dengan keadilan dan dapat memberikan efek jera?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2012/PN.BLK) sehingga pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sesuai dengan keadilan dan dapat memberikan efek jera.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk menggambarkan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam kasus putusan Nomor 195/Pid.B/2012/PN.BLK
- 2) Untuk menggambarkan, memahami dan menganalisa atas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pertanggungjawaban bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini sebagai ilmu dan nilai tambah pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia berdasarkan putusan Hakim di Pengadilan Tingkat Tinggi

2) Manfaat praktis

Sebagai masukan dan membangun pemikiran para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia.

I.5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah di ajukan bahwa dalam istilah tersebut termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana, sebagaimana telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het mateteriele fiet (fait materielle)*.⁷

Menurut Definisi Van Hamel Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, h.165

⁸ Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Alam Pustaka, Jogyakarta, 2014, h. 121-122

ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudutnya terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenaran) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat doktrin *mens rea* yang disebut-sebut sebagai dasar dari hukum pidana, kata “*mens rea*” ini diambil orang dari suatu maxim yang berbunyi *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. yang dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Ada yang mengatakan bahwa rumusan seperti dikemukakan diatas mungkin sekali adalah pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya adalah lain, yaitu bahwa *mens rea* adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang adalah salah dalam arti dilarang oleh Undang-Undang.¹⁰

Teori pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini akan menjawab mengenai pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹¹
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan oleh antara hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan

⁹ E.Y. Katner dan S.R Sianturi, *Asas-Asas, Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h.249

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h.21-23

¹¹ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Edisi 1, Cetakan 4, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, h.70

yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²

- 3) Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan.¹³
- 4) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹⁴
- 5) Bahan peledak adalah bahan kimia yang menghasilkan kekerasan atau reaksi nuklir. Reaksi-reaksi ini menghasilkan sejumlah besar panas dan gas dalam sepersekian detik. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh gas berkembang pesat bertanggung jawab untuk banyak kehancuran melihat menyusul ledakan.¹⁵
- 6) Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi. Ilmu yang mempelajari tentang laut disebut oseanografi.¹⁶

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang

¹² Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Edisi 1. Cetakan 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h.48

¹³ <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaku>. diakses pada tanggal 19 september 2016, pada pukul 18.10 WIB

¹⁴ Indonesia, No.45 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5, "Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁵ <http://kliksma.com/2015/09/pengertian-bahan-peledak.html> di akses pada tanggal 19 september 2016, pada pukul 18.20 WIB

¹⁶ <http://www.pengertianahli.com/2014/05/pengertian-laut-apa-itu-laut.html#> di akses pada tanggal 10 september 2016, pada pukul 18.32 WIB

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13–14

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban.

- 1) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Nomor 195/Pid.B/2012/PN.BLK Karena mengacu pada putusan Nomor. 195/Pid.B/2012/PN.BLK. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, dengan cara penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang terkait tentang Perikanan Peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Putusan Pengadilan Nomor 195/Pid.B/2012/PN.BLK

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. yang terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis memuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK

Pada bab II ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana penangkapan ikan, tindak pidana kelautan, bahan peledak.

BAB III DESKRIPSI PERKARA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi Kasus Putusan No.195/Pid.B/2012/PN.BLK)

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan jaksa penuntut umum pertimbangan hakim serta amar putusan dan analisa putusan.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DAN SANKSI PIDANA YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TERHADAP PELAKU.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sudah sesuai dengan keadilan secara hukum dan dapat memberikan efek jera.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dan saran dari penulis atas permasalahan tersebut.